



**KANTOR ADVOKAT & PENGACARA  
PETRUS BALA PATTYONA, SH, MH, CLA & REKAN**

SK MENKEH No : D-29 KP.04.13 Thn, 1993 Tgl. 11/08/93

SK KPT JKT No : PTJ.PANKUM 143.671.1990 Tgl. 06/03/90

Anggota PERADI No : A.93.10093

KURATOR & PENGURUS SK MENKEH No. AHU.AH.04.03.49 Tgl.08/05/08

Anggota Kongres Advokat Indonesia No. 012-00141/KAI-WT/2008

Mediator Bersertifikat

Jakarta, 9 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat.**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jonas Cornelius Lun, S.Pd.  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Metina RT 004/002, Kel. Metina, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao, Prov. NTT
  
2. Nama : Adolfina E. Koamesakh M.Th, M.Hum  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 Nomor Urut 1 (Paket Sasando). Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 26/SK-PBP/VII/2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) PETRUS BALA PATTYONA SH, MH, CLA
- 2) YOSEF ROBERT NDUN, SH, MH
- 3) NURFIDIYANTI MAITO, SH

#### 4) DESSY WIDYAWATI, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat & Pengacara Petrus Bala Pattyona yang beralamat di Apartemen Kebagusan City Tower A 20A 8A. Jl. Baung Raya, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telepon: [REDACTED], baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao berkedudukan di Mokdale, Lobalain, Mokdale, Rote, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao 60/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Juli pukul 17.30 WITA.

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 berdasarkan keputusan Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao 60/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rote Ndao dengan nomor urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang No 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Rote Ndao, dengan ketentuan sebagai berikut:

(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati,serta  
Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
-----	-----------------	---

1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao dengan jumlah penduduk 66.777 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao.
  - 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao adalah sebesar 65.490 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 65.490 \text{ suara (total suara sah)} = 1.310 \text{ suara}$ .
  - 3) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Paslon 3 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 1 (Pemohon) sebesar 7.794 suara.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao 60/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, *juncto* Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao 60/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 yang diumumkan pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 17.30 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati,serta  
Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Jonas Cornelius Lun, S.Pd dan Dr. Adolfina. E. Koamesakh M.Th, M.Hum.	14.304
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Mesakh Nitaneal Nunuhitu dan Drs. Samuel Conny Penna.	9.584
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Paulina Haning Bullu, SE dan Stefanus M. Soek, SE, M.SI	22.098

4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella, M.Si	19.504
<b>Total Suara Sah</b>		<b>65.490</b>

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
  - a. Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni....
  - b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ...
  - c. Dst

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 pukul 17.30 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Jonas Cornelius Lun, S.Pd dan Dr. Adolfina. E. Koamesakh M.Th, M.Hum.	14.304
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Mesakh Nitaneal Nunuhitu dan Drs. Samuel Conny Penna.	9.584
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Paulina Haning Bullu, SE dan Stefanus M. Soek, SE, M.SI	19.853
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella, M.Si	21.749
<b>Total Suara Sah</b>		<b>65.490</b>

4. Menetapkan Pasangan Nomor Urut 4 yaitu Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella, M,Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao yang sah dengan suara terbanyak, yaitu 21.749 suara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao untuk melaksanakan Putusan ini.


Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON**




Petrus Bala Pattyona, SH, MH, CLA



Yosef Robert Ndun, SH, MH



Nurfidiyanti Maito, SH



Dessy Widyawati, SH